



KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN MONEV TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Hal.
Cover Laporan	
Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar	3
BAB I. GAMBARAN UMUM	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan.....	5
1.3. Tehnik dan Metode.....	5
1.4. Tahapan dan Kegiatan	7
1.5. Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi	8
1.6. Kebutuhan Sumber Daya Manusia.....	8
BAB II. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024...9	
2.1. Kualifikasi dan Nilai Rata-Rata Keterbukaan Informasi Badan Publik	9
BAB III. PENUTUP.....	18
3.1. Kesimpulan	18
3.2. Rekomendasi.....	18
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN	19

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kami berhasil menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Dengan segala keterbatasan dapat menyelesaikan pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Pemingkatan dan Anugerah Badan Publik atas prestasinya dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan evaluasi tahun ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Mei sampai Oktober 2024 menggunakan aplikasi e-monev. Seluruh tahapan monev telah dilakukan yang dimulai dari rapat koordinasi, bimtek e-monev dan pengisian e-monev, verifikasi, dan visitasi/kunjungan lapangan.

Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik. Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, kami susun dalam laporan hasil evaluasi yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, metode dan temuan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Laporan ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, jika perbaikan dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pj. Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Pimpinan OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa atas partisipasi dan dukungannya sehingga proses evaluasi ini berjalan lancar. Kepada tim penilai, kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga seluruh proses evaluasi berjalan dengan baik. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Mataram, Desember 2024
Ketua,

H. SANSURI, S.Pt., M.M., C.Med.

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PUBLIK DI PROVINSI NTB TAHUN 2024

BAB I. GAMBARAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin *Right to Information* (RTI) maka diperlukan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang efektif diseluruh badan publik. Untuk menjamin hak publik terhadap akses informasi dibutuhkan kesadaran setiap badan publik atas kewajibannya untuk membuka akses terhadap setiap pemohon informasi publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Untuk menjaga efektifitas implementasi UU KIP, maka sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Huruf c menyatakan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaannya Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Untuk mengetahui sejauhmana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik berdasarkan PerKI Nomor 1 tahun 2021 Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Pasal 2 menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan peraturan di atas Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sasaran monev diseluruh Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD

Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, dan PPID Desa. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi pada Badan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. akuntabilitas;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. efisiensi

1.2. Tujuan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bertujuan :

- a. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
- c. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

1.3. Tehnik dan Metode

Teknik dan metode monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasar Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pendampingan.

Perencanaan meliputi:

- a. penyusunan kuesioner; dan

b. penentuan ruang lingkup.

Penentuan ruang lingkup memuat:

a. penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik; dan

b. indikator penilaian.

Pelaksanaan melakukan verifikasi kuesioner dan analisis pelaksanaan monitoring.

Pendampingan dilakukan terhadap Badan Publik yang tidak memenuhi standar layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan dalam bentuk petunjuk umum ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi.

Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

c. pengumuman.

a. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai.

terdiri atas 6 (enam) komponen indikator:

a. sarana prasarana;

b. kualitas Informasi;

c. jenis informasi;

d. komitmen organisasi;

e. inovasi dan strategi; dan

f. digitalisasi.

b. Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

a. sosialisasi kepada Badan Publik;

b. pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik;

c. verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi;

d. presentasi oleh Badan Publik; dan

e. penilaian oleh Komisi Informasi.

1.4. Tahapan dan Kegiatan

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pleno I	
	Penyusunan Penetapan Jadwal dan Tahapan Monev	22 April 2024
2	Rapat Pleno II	
	a. Penetapan Badan Publik Sasaran Monev	6-7 Mei 2024
	b. Pembagian Tugas dan Penetapan Tim Monev	6-7 Mei 2024
	c. Penetapan Metode dan Teknik Monev	6-7 Mei 2024
4	Sosialisasi MONEV KIP dengan Badan Publik	13 – 31 Mei 2024
5	Pengisian SAQ E-Monev Badan Publik	3 Juni - 3 Juli 2024
6	Verifikasi E-Monev	4 – 11 Juli 2024
	Masa Sanggah dan Perbaikan	12 –19 Juli 2024
7	Verifikasi dan Penetapan Hasil	22 Juli – 2 Agustus 2024
8	Kunjungan Lapangan (Visitasi) Badan Publik	5 Agustus – 31 Agustus 2024
9	Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi	2 – 23 Sep 2024
10	Rapat Pleno V	
	Penetapan Hasil verifikasi dan Pemingkatan BP	25 – 30 Sep 2024
11	Pengumuman Hasil Pemingkatan BP (Anugrah KIP)	24 Oktober 2024

1.5. Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk TIM Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari 3 tim yaitu:

- a. Tim penilai yang terdiri dari Komisioner
- b. Tim Verifikasi Kuisisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik yang ditunjuk
- c. Staf Pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Provinsi

Pengumuman Hasil Akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan penetapan Komisi Informasi Provinsi NTB dengan kualifikasi :

- a. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
- b. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
- c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Pengumuman dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan hasil evaluasi ditetapkan oleh Komisi Informasi.

1.6. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tim penilai kunjungan lapangan dan persentasi yang terdiri dari Komisioner sejumlah 5 (lima) orang
- b. Tim Verifikasi Kuisisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik sejumlah 5 (lima) orang.
- c. Staf Pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Propinsi sejumlah 5 (lima) orang.

BAB II.

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

2.1. Kualifikasi dan Nilai Rata-Rata Keterbukaan Informasi Badan Publik

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada hasil pemetaan badan publik dan diputuskan badan publik yang menjadi sasaran penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 diikuti oleh 45 OPD Provinsi, 10 PPID Utama Kabupaten/Kota, dan 39 PPID Desa. Setelah penetapan jumlah badan publik yang menjadi unit monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh badan publik. Tahap berikutnya Rapat Koordinasi dan Bimtek penggunaan E-MONEV, kepadaseluruh unit monev badan publik untuk dilakukan pengisian quisioner secara mandiri melalui aplikasi e-monev.

Daftar Badan Publik Hasil Pemetaan Sasaran Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

A. PPID Utama Kabupaten/Kota

1. Pemerintah Kota Mataram
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
4. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
5. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
6. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
7. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
8. Pemerintah Kabupaten Dompu
9. Pemerintah Kabupaten Bima
10. Pemerintah Kota Bima

B. PPID OPD Provinsi

1. Dinas Perindustrian
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Koperasi dan UKM
9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Perdagangan
11. Dinas Pertanian dan Perkebunan
12. Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Perumahan dan Pemukiman
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Satuan Polisi Pamong Praja
18. Inspektorat
19. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23. Dinas Ketahanan Pangan
24. Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Badan Kepegawaian Daerah
27. Dinas Perhubungan
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32. Biro Perekonomian
33. Biro Umum
34. Biro Administrasi Pembangunan
35. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
36. Biro Kesra
37. Biro Hukum
38. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
39. Biro Administrasi Pimpinan
40. Biro Organisasi
41. Sekretariat DPRD
42. Rumah Sakit Umum

43. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
44. Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir
45. Badan Riset dan Inovasi Daerah

C. PPID Desa

Kabupaten Lombok Barat :

1. Desa Sekotong Tengah
2. Desa Lembar Selatan
3. Desa Mekarsari
4. Desa Senggigi
5. Desa Sesaot

Kabupaten Lombok Tengah :

1. Desa Puyung
2. Desa Rembitan
3. Desa Lajut
4. Desa Aik Mual
5. Desa Gapura

Kabupaten Lombok Timur :

1. Desa Aikmel Utara
2. Desa Rarang Selatan
3. Desa Rumbuk
4. Desa Danger

Kabupaten Lombok Utara :

1. Desa Pemenang Barat
2. Desa Tanjung
3. Desa Sama Guna
4. Desa Tegal Maja
5. Desa Kayangan

Kabupaten Sumbawa :

1. Desa Batu Tering
2. Desa Juran Alas
3. Desa Simu
4. Desa Orong Bawa
5. Desa Sepakat

Kabupaten Sumbawa Barat :

1. Desa Kalimantanong
2. Desa Manemeng
3. Desa Tongo
4. Desa Belo
5. Desa Desa Beru

Kabupaten Dompu :

1. Desa Kareke
2. Desa Nowa
3. Desa Tembalae
4. Desa Adu
5. Desa Anamina

Kabupaten Bima :

1. Desa Waro
2. Desa Sondo
3. Desa Kangga
4. Desa Dumu
5. Desa Naru Barat

Berdasarkan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap seluruh badan publik unit sasaran monev yang terdiri dari penilaian kuisioner di aplikasi e-monev dan kunjungan lapangan (visitasi) didapatkan kualifikasi badan publik sebagai berikut:

Tabel 1. Kualifikasi Badan Publik Hasil Monev 2024 OPD Provinsi

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	99,40	INFORMATIF
2	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	99,20	INFORMATIF
3	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB	99,00	INFORMATIF
4	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB	98,80	INFORMATIF
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB	98,00	INFORMATIF
6	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB	97,72	INFORMATIF
7	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB	97,68	INFORMATIF
8	BADAN RISET INOVASI DAERAH PROVINSI NTB	97,64	INFORMATIF
9	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTB	97,60	INFORMATIF
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NTB	97,60	INFORMATIF
11	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	97,56	INFORMATIF
12	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB	97,28	INFORMATIF
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB	97,20	INFORMATIF
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB	97,08	INFORMATIF
15	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI NTB	97,00	INFORMATIF
16	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB	96,80	INFORMATIF
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB	96,48	INFORMATIF

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB	96,36	INFORMATIF
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	96,00	INFORMATIF
20	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	95,16	INFORMATIF
21	BIRO KESRA SETDA PROVINSI NTB	95,04	INFORMATIF
22	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTB	94,96	INFORMATIF
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB	94,08	INFORMATIF
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB	93,80	INFORMATIF
25	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI NTB	93,76	INFORMATIF
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB	93,60	INFORMATIF
27	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI NTB	93,20	INFORMATIF
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB	93,08	INFORMATIF
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB	92,68	INFORMATIF
30	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	92,12	INFORMATIF
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB	91,80	INFORMATIF
32	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB	90,76	INFORMATIF
33	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB	90,36	INFORMATIF
34	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB	90,12	INFORMATIF
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	88,12	MENUJU INFORMATIF

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
36	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NTB	62,56	CUKUP INFORMATIF
37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB	55,40	KURANG INFORMATIF
38	DINAS PARIWISATA PROVINSI NTB	53,00	KURANG INFORMATIF
39	BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTB	45,80	KURANG INFORMATIF
40	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB	24,96	TIDAK INFORMATIF
41	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB	5,20	TIDAK INFORMATIF
42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB	2,40	TIDAK INFORMATIF
43	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTB	0,64	TIDAK INFORMATIF
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB	0,00	TIDAK INFORMATIF
45	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB	0,00	TIDAK INFORMATIF

Tabel 2. Kualifikasi Badan Publik Hasil Monev 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99.60	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	99.20	INFORMATIF
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	97.84	INFORMATIF
4	KABUPATEN SUMBAWA	97.08	INFORMATIF
5	KABUPATEN LOMBOK UTARA	97.00	INFORMATIF
6	KABUPATEN LOMBOK BARAT	93.76	INFORMATIF
7	KABUPATEN DOMPU	92.20	INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	87.68	MENUJU INFORMATIF
9	KOTA BIMA	75.76	CUKUP INFORMATIF
10	KABUPATEN BIMA	0	TIDAK INFORMATIF

Tabel 3. Kualifikasi Badan Publik Hasil Monev 2024 Kategori Pemerintah Desa

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PERINGKAT
1	DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT	99,20	INFORMATIF
2	DESA AIK MUAL KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	99,00	INFORMATIF
3	DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	98,00	INFORMATIF
4	DESA DESA BERU KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT	97,60	INFORMATIF
5	DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	91,80	INFORMATIF

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Bila dibandingkan dengan Hasil Monev 2022, 2023 dan 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Perbandingan Hasil Monev 2022, 2023 dan 2024 OPD Provinsi

KATEGORI	TAHUN					
	2022	%	2023	%	2024	%
Informatif	30	68	25	55%	34	76
Menuju Informatif	7	16	5	11%	1	2
Cukup Informatif	6	9	6	13%	1	2
Kurang informatif	1	2	4	8%	3	7
Tidak Informatif	0	0	5	11%	6	13
Jumlah	44		45		45	

Sumber : Data Diolah Tahun 2024

Tabel 5. Perbandingan Hasil Monev 2022, 2023 dan 2024 Kabupaten/Kota

KATEGORI	TAHUN					
	2022	%	2023	%	2024	%
Informatif	7	70	6	60	7	70
Menuju Informatif	3	30	0	0	1	10
Cukup Informatif	0	0	1	10	1	10
Kurang informatif	0	0	3	30	0	0
Tidak Informatif	0	0	0	0	1	10
Jumlah	10		10		10	

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

BAB III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penilaian Akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi NTB tahun 2024 yaitu :

1. Untuk 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, terdapat 34 OPD (76%) mendapat kualifikasi informatif, 1 OPD (2%) mendapat kualifikasi menuju informatif, 1 OPD (2%) mendapat kualifikasi cukup informatif, 3 OPD (7%) mendapat kualifikasi kurang informatif, dan 6 OPD (13%) tidak informatif.
2. Untuk 10 Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat 7 PPID (70%) mendapat kualifikasi informatif, 1 PPID (10%) mendapatkan kualifikasi menuju informatif, 1 PPID (10%) mendapatkan kualifikasi cukup informatif dan 1 PPID (10%) mendapatkan kualifikasi tidak informatif.
3. Untuk PPID Desa terdapat 5 Desa Informatif dari 39 desa yang dijadikan sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.
4. Terdapat peningkatan badan publik kualifikasi informatif dibandingkan dengan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 dan tahun 2023.

3.2. Rekomendasi

1. PPID harus lebih fokus pada pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Peningkatan komitmen PPID terutama dalam penyediaan anggaran PPID yang memadai, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayan informasi publik dan tersedianya tenaga/ sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan PPID.
3. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi PPID baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar untuk membangun jaringan dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi publik.
4. Peningkatan inovasi PPID dalam pelayanan dan penyebarluasan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana lainnya sehingga informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

Sosialisasi Monev KIP Tahun 2024



Visitasi Money KIP Kabupaten/Kota



Visitasi Monev KIP Kabupaten/Kota



Visitasi Money KIP OPD



Visitasi Money KIP OPD



Visitasi Money KIP Desa



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik







